



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

JL. RAYA PADANG KEMILING KM 14,
KOTA BENGKULU (38213)
GEDUNG B BANDARA FATMAWATI SOEKARNO

Telp : (0736) 8052010

Fax : (0736) 8052010

e-mail : bptdbengkulu@gmail.com

@ : @bptd_bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III BENGKULU
NOMOR : KP – BPTD.BKL 112 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu tahun anggaran 2025, perlu ditetapkan Keputusan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu tentang Pembentukan Tim Evaluasi atas Implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 601);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);

- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
- 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026 |
| KESATU | : Membentuk Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; |
| KETIGA | : Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |
| KEEMPAT | : Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) wajib menyusun laporan dan menyampaikan pada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; |

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA BALAI,



DINDA

NIP. 19810106 200212 2 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala BPTD Kelas III Bengkulu	Penanggung Jawab	
2.	Tengku Hasta Firmansyah, S.Tr.Tra NIP. 20000923 202412 1 001	Ketua	Pokja Tata Usaha
3.	Elena Oktaviani, A.Md.Tra NIP. 20011008 202310 2 001	Anggota	Pokja Tata Usaha
4.	RB. Elga Fatista, A.Md.Tra NIP. 20031118 202412 2 001	Anggota	Pokja Tata Usaha
5.	Ferdi Firdaus, A.Md.Tra NIP. 200102142024121001	Anggota	Pokja Tata Usaha

KEPALA BALAI,

DINDA
NIP. 19810106 200212 2 001

Lampiran II Keputusan
Kepala BPTD Kelas III Bengkulu
Nomor : KP – BPTD BKL 112 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TAHUN 2026

NO.	J A B A T A N	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; b. Memberikan arahan kepada Evaluator SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu.
2.	Ketua	1) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; 2) Melakukan komplikasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu.
3.	Evaluator	a. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; b. Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu.

KEPALA BALAI,



DINDA

NIP. 19810106 200212 2 001